

## **Analisis Dampak FLEGT VPA Terhadap Ekspor Hutan Indonesia Ditengah EU Green Deal**

Hino Samuel Jose

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: [abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id](mailto:abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Ekspor kehutanan adalah salah satu industri unggulan Indonesia yang diperjuangkan baik melalui diplomasi ekonomi maupun dalam perundingan perdagangan internasional. FLEGT VPA yang diadakan diantara Indonesia dan Uni Eropa memberi nafas baru bagi ekspor kehutanan Indonesia, namun juga membawa tantangan baru bagi Indonesia ditengah negosiasi Indonesia-EU CEPA ditengah gagasan *EU Green Deal*. Oleh karena itu, maka Indonesia perlu mengerucuti permasalahan dari setiap dimensi yang dapat menghambat penguatan ekspor nasional di era post-pandemi dan menjaga permintaan dari pasar Uni Eropa tetap tersedia untuk industri kehutanan Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana FLEGT VPA berdampak pada dinamika ekspor hutan Indonesia pasca ditandatanganinya Permendag NO. 74 tahun 2020. Artikel ini juga akan membahas bagaimana Indonesia melalui FLEGT VPA dapat menghadapi *EU Green Deal* dalam konteks persaingan ekspor kayu hutan. Penelitian ini menggunakan metode *document-based research* terhadap literatur dan data pendukung. Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Permendag No. 74 Tahun 2020 yang menetapkan SVLK berdasarkan FLEGT VPA merupakan usaha untuk pengembangan ekspor kayu hutan pasca pandemi Covid-19. FLEGT VPA dalam hal ini juga memiliki tantangan terhadap pengusaha kayu UMKM karena meningkatkan biaya produksi dalam birokrasi yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa FLEGT VPA menunjukkan keunggulan pasar kayu hutan Indonesia untuk pengembangan ekspor dan terbukti memberikan dampak positif bagi perdagangan berkelanjutan. Ditengah meningkatnya politik hijau di Uni Eropa, keunggulan untuk penguatan perdagangan Indonesia pada skema kerjasama ekonomi yang potensial untuk agenda pemulihan ekonomi nasional Indonesia melalui usaha perdagangan.

**Keywords:** FLEGT VPA, ekspor, kehutanan, Uni Eropa, perdagangan

### **Abstract**

Forestry export is one of Indonesia's strongest industries embraced in economic diplomacy or the international trade negotiation. FLEGT VPA that is conducted between Indonesia and European Union gave a fresh head start for Indonesia's forestry exports, however it also exposed Indonesia into new challenges amid the Indonesia-EU CEPA negotiation with the EU Green Deal happening. Therefore, Indonesia needs to scrutinize every dimension that might obstruct national export development in the post-pandemic era and to keep the demands flowing for the forest industries. This article is aimed to discuss on how FLEGT VPA impacts Indonesia's forest timber exports after the signing of Permendag 74/2020. This article also discussed the context on how Indonesia through FLEGT VPA can face against the EU Green Deal in forestry export. This article is researched using document-based research of literature studies and supporting data. This research concludes that FLEGT VPA through Permendag 74/2020 is adopted as part of Indonesia's trade development and recovery efforts in post Covid-19 pandemic and to adopts the Timber Legal Verification System.

FLEGT VPA has also impacts the forestry small and medium exporters because of the increased production cost as the result of the timber bureaucracy that was set by the government. This article resulted that FLEGT VPA however imposed challenges but at the same time developing its market capabilities and export to create a positive image for the sustainable timber industry. Amid the increased green politics in European Union affects intra ASEAN hence committed for all member states in starting through possible foreign trade and economic cooperation scheme.

**Keywords:** FLEGT VPA, export, forestry, European Union, trade

© 2020 Pusdiklat Perdagangan. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan nilai potensi ekonomi hutan yang besar di wilayah Asia Pasifik. Tentunya kekayaan potensi sumber daya hutan ini harus menjadi pasar ekspor dalam mendukung perekonomian (Dama, 2018). Perdagangan luar negeri menjadi salah satu instrumen primer dalam menjalankan roda ekonomi, liberalisasi perdagangan baik dalam konteks barang (*trade-in-goods*) maupun jasa (*trade-in-services*). Perdagangan luar negeri tentunya dijalankan dengan kerjasama yang harus dapat mengatasi hambatan yang menurunkan daya saing bagi produk nasional. Badan Pengembangan dan Pengkajian Perdagangan Kemendag RI sendiri menyimpulkan bahwa kinerja perdagangan yang sehat akan tercipta apabila pemerintah RI mengambil pendekatan kebijakan perdagangan yang diplomatis dan *outward-looking* atau melihat keluar demi menjaga momentum ditengah fluktuasi harga komoditas dan rantai global (BP2KP, 2014). Kerjasama internasional secara tekstual dibahas oleh Holsti (1982) bahwasannya kualitas dan kuantitas faktor serta variabel suatu negara, tingkat ancaman dan gangguan terhadap kerjasama, kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan kerjasama, derajat resiprositas pihak yang bekerjasama, serta kepentingan negara menjadi beberapa contoh parameter penting untuk kebijakan luar negeri. Dalam pembahasan ini, kerjasama ekonomi dalam konteks ekspor ke luar negeri merupakan substansi khusus yang menjadi fokus (*scrutiny*) dari inti permasalahan tersebut.

Penelitian ini penting dalam memahami bagaimana peningkatan kualitas ekspor kayu hutan harus mengimbangi permintaan global, ditengah dinamika politik ekonomi Uni Eropa

pada isu *EU Green Deal* terhadap ekspor produk kayu hutan Indonesia pasca pandemi.

## Indonesia dan FLEGT VPA

Indonesia sudah sadar akan pentingnya realisasi dari potensi ekonomi tersebut untuk mendorong visi kepemimpinan Indonesia menjadi negara maju. Gagasan visioner ini bahkan terlihat di kawasan ASEAN itu sendiri dimana Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN mempunyai urgensi untuk melakukan integrasi ekonomi regional dari tahun 2015 menuju tahun 2025 dalam cetak biru komunitas ASEAN yang termanifestasi dalam tiga pilar – salah satunya adalah pilar ekonomi. Dengan urgensi demikian, maka Indonesia harus mendongkrak ekspor produk hutan yang masuk dalam kategori ekspor non-migas dengan diplomasi ekonomi yang baik, dan salah satunya adalah dengan implementasi FLEGT VPA atau *Forest Law, Governance, and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA)* yang merupakan *benchmark* dari Uni Eropa dalam konteks produk kayu hutan yang meregulasikan ekspor produk kayu hutan yang berkelanjutan dan kompetitif antara Indonesia dengan salah satu mitra dagang terbesarnya, yaitu Uni Eropa.

VPA atau *Voluntary Partnership Agreement* adalah kerjasama lingkungan antara regional Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor produk kehutanan. Adapun kerjasama ini dilakukan sebagai suatu langkah strategis Uni Eropa untuk memastikan agar kerjasama perdagangan produk kayu dari hutan adalah yang sah dan tidak illegal. VPA sendiri sesuai namanya adalah satu kerangka kerjasama yang bersifat *voluntary* atau tidak mengikat bagi para negara-negara pengekspor produk kehutanan. Dengan bergabungnya suatu

negara kedalam kerangka VPA ini, maka negara tersebut dan Uni Eropa akan terikat dalam perjanjian dan setiap aktivitas seperti ekspor kehutanan harus dipastikan oleh sang negara pengekspor bahwa produk-produk tersebut adalah yang sah dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan ekspor produk kehutanan yang sah secara hukum dan standar yang telah disetujui (EFI, 2009).

### **Urgensi FLEGT VPA dalam Perdagangan Ekspor Indonesia ke Uni Eropa**

Untuk membahas bagian ini, maka ada beberapa hal yang harus dikaji, yang pertama adalah urgensi dari dimensi lingkungan, kebijakan, maupun ekonomi. Namun pembahasan dimensi-dimensi tersebut akan dikaji di dalam narasi yang dituangkan di artikel ini. Oleh karena itu hal yang paling mendasar untuk dikaji adalah landasan hukum serta pendirian Indonesia dalam implementasi FLEGT VPA. Secara fundamental, Indonesia dan Uni Eropa melakukan perundingan serta penandatanganan perjanjian mengikat ini untuk membasmi ekspor produk ekonomi hutan yang illegal dan untuk mereformasi tata kelola hutan ditengah intensitas liberalisasi ekonomi yang meningkat untuk pembangunan nasional. Secara hukum, posisi Indonesia sendiri berangkat dari legislasi contohnya: UU No. 5 tahun 1967 mengenai ketentuan pokok kehutanan; UU No. 41 tahun 1999 mengenai kehutanan; UU No. 6 Tahun 2007 mengenai tata hutan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan; UU No. 18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2012 mengenai pembentukan satgas hutan dalam mekanisme dari PBB yaitu UN-REDD+ yang didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.20/Menhut-II/2012. Dari dasar hukum yang diuraikan tersebut, maka urgensi akan konservasi lingkungan menjadi salah satu faktor utama dan ditambah dengan tarikan dari pihak Uni Eropa untuk mengadopsi FLEGT VPA untuk mendukung agenda liberalisasi ekonomi pemerintah baik melalui usaha tarif maupun non-tarif.

Mekanisme FLEGT VPA yang diratifikasi oleh Indonesia itu sendiri sebenarnya juga menjadi urgensi tersendiri untuk Indonesia. Pasalnya, dengan Indonesia meratifikasi FLEGT VPA, maka

itu dapat menjadi bukti tidak hanya bagi masyarakat ekonomi Eropa namun juga dunia bahwa produk ekspor kayu Indonesia terjamin secara hukum dan kualitasnya tidak merusak lingkungan. Hal ini didukung oleh narasi bahwa nilai produk kayu hutan Indonesia akan lebih menjual dengan *branding* yang sudah legal dan terjamin melalui FLEGT VPA serta menjadi pencapaian yang dapat ditunjukkan kepada organisasi internasional bahwa Indonesia melakukan usaha-usaha spesifik (Sari & Nirmala, 2019). Adapun SVLK yang dipakai Indonesia memiliki manfaat yang multidimensional baik dari segi teknis perdagangan, keberlanjutan (*sustainability*), dan menjadi fasilitas penyelesaian masalah seperti konflik tenurial perhutanan (Ridho, Fathun, & Juned, 2019).

### **Covid-19 dan Perdagangan Internasional Indonesia**

Pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak yang begitu besar bagi Indonesia. PSBB yang diterapkan dari tahun 2020 mengakibatkan penurunan produk domestic regional bruto sebesar -2,77%. (Putri, 2020). Penurunan produktivitas ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 20-25% berpengaruh pada performa ekspor Indonesia (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). WTO memperkirakan bahwa perdagangan global turun sebesar 9,2% selama tahun 2020 dan mengakibatkan penutupan massal serta pengurangan pekerja industri berbagai sektor (Handoyo, 2020). Spesifik pada sektor ekspor industri hutan, perlu diketahui bahwa 280.000 pekerja industri kehutanan dan ekspor kayu hutan ke Eropa terpengaruh ketimbang ekspor ke negara Asia lainnya (ITTO, 2020). Tidak hanya pada kesejahteraan pekerja dan isu teknis terkait lainnya, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada permasalahan kesejahteraan *rural*. Perlu diketahui selama pandemic Covid-19, migrasi para penduduk untuk menghindari pandemi dan banyak wirausaha kayu baru muncul (Basnyat, et al., 2020).

### **Pendirian Pemerintah Indonesia dalam FLEGT VPA**

Pemerintah sendiri satu suara dalam penerapan ketentuan hutan ini, dimana Menkomarves RI Luhut Panjaitan menyatakan

bahwa SVLK serta penguatan produk ekspor hutan merupakan *best practices* dari perwujudan *forest good governance* (Kemenko Marves RI, 2020). Selain daripada Menkomarves, adanya perwujudan seperti ini juga dijamin oleh Kemenko Perekonomian sebagai salah satu langkah untuk menanggapi situasi sensitif mengenai produk kehutanan (Andry, 2016). Yang dimaksud sensitif sendiri adalah dimana pasar-pasar internasional sangatlah memperhatikan keseimbangan antara perdagangan dan lingkungan.

SVLK memberikan suatu jaminan bahwa kayu ekspor Indonesia bukanlah hasil dari aktivitas ilegal. Namun, perlu diketahui bahwa sebelum FLEGT VPA diadopsi, berbagai tudingan terhadap kebijakan kontrol Uni Eropa terhadap Indonesia dalam kebijakan penegakan hukum dan lingkungan, yang belum tentu mulus dalam lokalisasinya terutama di hutan masyarakat adat (Rahanti, 2016). Untuk melihat lebih lanjut urgensi permasalahan dari FLEGT VPA dan dinamika ekspor hutan, bisa dilihat tabel dibawah ini untuk ekspor produk kayu (HS-44) dari Indonesia ke dunia menurut *Trade Map*.

**Tabel 1: Jumlah Nilai Ekspor Kayu (HS -44) Indonesia ke Dunia dari Tahun ke Tahun.**

No	Tahun	Nilai Ekspor (Miliar Dollar AS)
1.	2016	3.864
2.	2017	4.004
3.	2018	4.435
4.	2019	3.838
5.	2020	3.789

Adanya peningkatan ekspor kayu hutan HS-44 menunjukkan bahwa penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana terbosan FLEGT VPA ditengah pandemi. Walaupun FLEGT VPA adalah syarat ekspor yang berkelanjutan, perlu diketahui bahwa kebijakan ini juga berpengaruh pada proses kapitalisasi modal para pengusaha kayu hutan yang terdisrupsi oleh Covid-19. Isu multidimensional yang diakibatkan oleh penebangan liar dan usaha kayu yang tidak berkelanjutan membuat FLEGT VPA sebagai solusi untuk hulu permasalahan. Penulis cukup yakin bahwasanya pemerintah RI begitu *concern* dengan masalah legalitas dari produk ekspor hasil hutan Indonesia ke luar

negeri tidak hanya untuk sekedar memenuhi permintaan dan penguatan ekspor Uni Eropa, namun ini juga sebagai langkah untuk menciptakan efek domino dan pengaruh terhadap pasar lain yang merupakan konsumen produk kayu hutan Indonesia. Perlu diketahui, selama awal pandemi Covid-19 di Indonesia, kinerja ekspor kayu hutan menurun sebesar 3,9% walau ekspor seperti tanaman hortikultura meningkat sebesar 21,5% (Yunianto, 2020). Dan penurunan tersebut apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang sepadan maka tentunya akan memberikan dampak negatif yang tidak sehat untuk neraca perdagangan.

Dengan demikian, penelitian ini membahas bagaimana FLEGT VPA berdampak pada ekspor kayu hutan Indonesia setelah diadopsi dengan Permendag No. 74 tahun 2020. Serta bagaimana *EU Green Deal* berpengaruh dalam operasionalisasi ekspor hutan Indonesia. Penelitian ini meninjau bagaimana FLEGT VPA dapat mendorong ekspor kayu hutan pasca pandemi di Indonesia.

#### TINJAUAN LITERATUR

SVLK yang merupakan kebijakan hasil dari FLEGT VPA dibahas oleh Lung (2018) sebagai suatu jembatan yang dibuat antara pelaku industri kayu hutan Indonesia dengan pemerintah dalam menjembatani realisasi ekspor nasional. Yang dimana realisasi ini nasibnya ditentukan oleh tuntutan Uni Eropa yang menganggap dirinya sebagai pemimpin global untuk isu lingkungan. Uni Eropa menganggap bahwa kayu yang di ekspor harus memenuhi prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mewujudkan perdagangan yang tidak berbahaya bagi lingkungan (Lung, 2018). FLEGT VPA sendiri diratifikasi oleh pemerintah dan juga menghasilkan beberapa peraturan turunan yang digunakan untuk kepastian hukum pelaku industri hutan dalam memenuhi ketentuan ekspor ke pasar Eropa.

Menurut Kunkurat dan Hariyadi (2017) Kerjasama bilateral Indonesia Uni Eropa melalui FLEGT VPA memang merupakan bidang kerjasama tatanan pengelolaan hutan, namun juga merupakan usaha peningkatan keunggulan produk kayu hutan Indonesia terhadap kayu yang masih diproduksi secara

bebas tanpa aturan seperti yang dilakukan negara bukan anggota FLEGT VPA. Adapun peningkatan ini menurut Tambunan (2004) secara tekstual merupakan wujud dari konsep yang didorong oleh Michael Porter. Paradigma yang ditawarkan Porter adalah keunggulan komparatif yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang dinamis ditengah globalisasi dan besarnya arus perdagangan luar negeri (Tambunan, 2004).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini dilakukan melalui analisa kualitatif yang bersumber dari tinjauan pustaka yang didukung oleh data yang diperoleh baik melalui tinjauan pustaka ataupun melalui sumber dari internet. Penelitian ini menggunakan analisis bersumber dari dokumen (*document-based research*) yang diolah dengan studi kasus yang digunakan. Adapun artikel ini menggunakan analisis mengenai studi kasus ekspor kehutanan Indonesia ke Uni Eropa secara kebijakan maupun teknis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembukaan pasar terhadap kompetisi domestik dan luar negeri diyakini menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Smith, 1986). Adapun Mankiw (2008) menjelaskan bahwa perdagangan internasional berangkat dari dasar keunggulan komparatif. Hal inilah yang membuat para aktor negara melakukan spekulasi dalam kebijakannya (Mankiw, 2008). Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor impor yang dilakukan tentunya harus berdasarkan aturan (*rule-based*) dan sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati. Adapun penyesuaian baik yang memperingan proses regulasi tersebut disusun dalam suatu kerjasama dagang internasional (Dama, 2018). Aturan yang dimaksud disini tentunya adalah kehadiran FLEGT VPA sebagai aturan main untuk ekspor produk kayu hutan.

### **Meninjau FLEGT VPA sebagai Pendorong Kinerja Ekspor dalam Diplomasi Ekonomi**

Dalam permasalahan FLEGT VPA, tentu yang menjadi fokus adalah bagaimana manajemen hutan serta pemanfaatan potensi ekonomi kehutanan dapat dilakukan dengan baik

dalam siklus perdagangan. Adapun manajemen hutan menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan karena itu merupakan salah satu indikator untuk pencapaian keberlanjutan lingkungan hidup (Surur, 2018). Dalam perspektif ekonomi makro, tentu perdagangan internasional akan linier dengan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong kenaikan PDB (Rinaldi, 2017). Kemudian dalam konteks keterkaitan antara manajemen hutan dan tatanan kebijakan, maka ada beberapa aspek penting yang perlu dikaji seperti: (1) adanya peraturan yang tetap dan bersifat formal/ informal yang berlaku secara publik maupun swasta; (2) adanya pola hubungan antara aktor publik dan swasta pada suatu ruang; dan (3) adanya dampak terhadap hutan itu sendiri dari kehadiran kebijakan (Burns & Giessen, 2014; Surur, 2018). Diplomasi ekonomi tentunya harus mendorong kinerja ekspor nasional agar produk ekspor Indonesia dapat memenuhi permintaan dan juga di waktu yang sama menjaga keseimbangan harga nasional (BPPK Kementerian Luar Negeri, 2012). Dengan demikian, harus diciptakan pula suatu sinergi antara industri hulu ke hilir untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan sesuai dengan prioritas serta strategi negara (Lung, 2018).

### **Empat Fase dari Pelaksanaan FLEGT VPA dan Implementasinya**

Dalam pelaksanaannya, Uni Eropa dan negara yang terikat dalam perjanjian tersebut dapat Adapun VPA sendiri memiliki 4 fase dalam implementasinya. Pertama, adalah tahap persiapan (*preparation*) yang melibatkan konsensus dan *information sharing* yang melibatkan actor pemerintahan dan non-pemerintahan (*civil society*). Negara terkait melakukan eksplorasi terhadap model-model kerjasama yang mungkin dilaksanakan serta mengkaji apakah model tersebut dapat memenuhi kepentingan serta kebutuhan dari industri kehutanan negara tersebut dan nantinya akan menghasilkan keputusan apakah VPA adalah suatu hal yang cocok atau bukan (EUFLEGT, n.d). Kedua, tahap negosiasi formal dilakukan antara kedua belah pihak untuk menentukan standar mana yang disetujui dan apa saja ketetapan serta ketentuan dari perjanjian tersebut (EFI, 2009).

Pada fase kedua, kesepakatan harus dilaksanakan serta negosiasi mengenai asuransi untuk menjaga kesinambungan dan kepatuhan para aktor yang terlibat. Adapun posisi negara serta pandangan yang lebih mendalam disampaikan pada tahap ini dan proses konsultasi dalam penentuan bagaimana artikulasi kebijakan kedepannya dilakukan bersama dengan berbagai pihak kementerian terkait dikarenakan yurisdiksi dari VPA ini terkait dengan beberapa dimensi kebijakan (EUFLEGT, n.d). Kementerian yang terlibat biasanya berasal dari sektor perdagangan, lingkungan, dan sebagainya.

Ketiga, setiap pihak nantinya akan tergabung dalam fase ratifikasi dan implementasi perjanjian FLEGT VPA tersebut dan pihak legislatif dari kedua pihak yaitu negara terkait dengan parlemen Eropa akan melakukan proses legislasi dan nantinya VPA tersebut akan juga diterjemahkan kedalam 24 bahasa resmi dari Uni Eropa. Dalam proses ratifikasi VPA ini, tentunya proses penerjemahan perjanjian menjadi perundang-undangan harus dapat memastikan agar setiap pemangku kepentingan dapat dimobilisasikan sesuai ketentuan yang ada di perjanjian tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan juga sembari melaksanakan ratifikasi adalah menciptakan LAS atau *Legality Assurance System* yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan hasil yang diharapkan dan auditor independen nantinya dapat berkonsultasi dengan komite gabungan pengawas dari implementasi VPA ini (FAO, 2014). Pada fase terakhir yaitu fase empat dilaksanakan *licensing* atau pemberian lisensi bagi produk-produk hutan yang akan diperdagangkan antara negara terkait dengan Uni Eropa. Dalam hal ini, hanya produk kayu hutan terlisensi yang dapat masuk ke Uni Eropa serta pihak-pihak terkait dalam perjanjian VPA harus mempertahankan kredibilitas dan kepatuhan mereka (FAO, 2014; EUFLEGT, n.d; and EFI, 2009).

Keempat fase yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memastikan agar proses pemutusan kebijakan dan legislasi peraturan bisa berjalan dengan objektif, inklusif, dan dapat menunjang ekspor produk kayu hutan yang *environmentally-sound* (sesuai dengan norma dan prinsip keberlanjutan lingkungan),

memenuhi permintaan produk hutan dari luar negeri yang kompetitif, dan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik untuk mendorong pembangunan. Adapun narasi ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan diplomasi ekonomi yang didorong Indonesia. Perjanjian FLEGT VPA ini harus dipandang bukan sebagai usaha untuk membatasi ekspor kayu dari negara-negara terkait dengan pasar Uni Eropa, namun sebagai komitmen untuk melangsungkan interdependensi ekonomi yang berkelanjutan serta sehat untuk memenuhi prioritas Uni Eropa terhadap kebijakan dan kesinambungan lingkungan hidup.

### **FLEGT VPA dan Indonesia Ditinjau Terhadap Ekspor Kehutanan Indonesia**

Indonesia tentu menaruh harapan besar terhadap Uni Eropa dikarenakan neraca perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia tercatat sebesar 26,2 miliar Euro dengan surplus di ekspor Indonesia sebesar 16 miliar Euro pada tahun 2019 (Zufrizal, 2020). Dengan valuasi perdagangan sedemikian besar, posisi Indonesia negara ke-4 terbesar didunia harus menetapkan norma kerjasama dan prioritas kebijakan yang mampu untuk merealisasikan potensi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Kehutanan, hingga saat ini di Februari 2021 terdapat 2.075 eksportir produk kehutanan yang terklasifikasi sebagai eksportir maupun eksportir non-produsen. Dan dari semua eksportir yang terdaftar secara sah ini harus mengikuti semua ketentuan dan berbagai kebijakan yang sudah disepakati. Apabila meninjau kebelakang, maka secara jelas komitmen Indonesia di kerangka FLEGT VPA sendiri sudah terlihat ketika diadopsinya Deklarasi FLEGT yang diadakan di Bali pada tahun 2001, dimana Indonesia dan negara-negara deklarator setelahnya mengupayakan berbagai sertifikasi dan regulasi untuk mengurangi kerusakan hutan dan penebangan yang tidak berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif yang berwujud maupun tidak berwujud. FLEGT dapat dikatakan sebagai suatu lem yang merekatkan Indonesia dengan Uni Eropa ditengah prioritas bisnis yang berbeda, apabila Indonesia cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui sumber daya yang tersedia, maka Uni Eropa datang dengan prioritas bahwa *sustainability* atau keberlanjutan dalam lingkungan harus dilaksanakan. FLEGT VPA menjadi suatu proposisi utama Uni Eropa setelah diadakannya Deklarasi Bali 2001 untuk mengentaskan penebangan liar dan produk hutan yang diolah sembarangan.

Ekspor kayu Indonesia terus digenjut oleh pemerintah, dan kemitraan sukarela yang tersurat dalam perjanjian FLEGT VPA memberikan sinyal bahwa Indonesia betul-betul berkomitmen setelah Presiden RI pada tahun 2014 menandatangani Perpres No. 21 Tahun 2014 yang menjadi simbol ratifikasi FLEGT. Ditengah realisasi program kebijakan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang telah dibahas oleh kajian akademik oleh Lung (2018) mengenai FLEGT VPA. Meskipun norma dari VPA yang bersifat sukarela namun mengikat secara tetap dalam perspektif hukum, Indonesia dan Uni Eropa nyatanya masih memiliki beberapa bagian koordinasi yang kurang sinergis dimana sosialisasi terhadap pelaku pasar masih kurang menyeluruh (Lung, 2018). Meskipun demikian, Indonesia dan Uni Eropa mampu untuk menjaga resiprositas kerjasama yang terlihat pada implementasi sistem Indonesia TLAS (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia) yang diarahkan untuk memenuhi administrasi dan legalitas serta *best practices* dari impor produk kehutanan.

Berikut ini data yang diperoleh dari Trade Map untuk ekspor kode HS-44 Indonesia ke Uni Eropa (Agregasi EU-28) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (tabel 2).

**Tabel 2: Jumlah Nilai Ekspor Kayu (HS -44) Indonesia – Uni Eropa (Agregasi EU-28)**

No	Tahun	Nilai Ekspor (Ribu Dollar AS)
1.	2016	499,6
2.	2017	496,4
3.	2018	557,1
4.	2019	506,7
5.	2020	456,6

Penurunan yang terjadi bisa dilihat adalah ketika pemerintah mencabut SVLK melalui Permendag No. 15 tahun 2020 dan kembali

turun ketika pemerintah mengadopsi Permendag No. 74 tahun 2020. Jelas kita harus melihat nantinya dari tahun 2021 apakah ekspor kayu hutan kembali naik *year on year* setelah adanya Permendag No. 74 tahun 2020. Lebih lanjut, penurunan maupun fluktuasi nilai ekspor dari tahun ke tahun lebih banyak di dominasi oleh faktor internal. Meskipun Indonesia dahulu ditekan oleh Uni Eropa sebelum adanya FLEGT VPA, perlu diketahui memang pada periode pemerintahan SBY penurunan diakibatkan oleh pasokan bahan baku (Dwiprabowo, 2009). Namun, hal ini tidak menutup situasi dimana peran eksternal juga berpengaruh, dimana ada peningkatan terhadap 28 negara tujuan ekspor kayu Indonesia (Rahanti, 2016). Adapun penurunan yang terjadi pada tahun 2019 menurut penulis merupakan wujud akibat penekanan ekspor kayu ke Eropa. Adapun terjadinya penekanan kuota ekspor ini dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan agar yang di ekspor adalah produk kayu hutan yang sudah diolah dan bernilai tambah (furnitur, dsb). Hal ini merupakan visi Presiden Jokowi sebagai salah satu acuan pengembangan ekspor nasional. Jadi dapat disimpulkan disini faktor internal lebih kentara dalam isu fluktuasi ekspor kayu hutan Indonesia.

Beban moral yang dialami oleh pemerintah Indonesia apabila tidak mampu untuk mematuhi FLEGT VPA adalah dampak terhadap kekayaan bangsa Indonesia sebesar 80 miliar hektar kawasan hutan yang dinilai tiga besar didunia pada kategori negara beriklim tropis. Apabila berbicara dalam narasi dampak FLEGT VPA terhadap tatanan perdagangan produk ekspor hutan Indonesia, hal tersebut dapat ditinjau dari dua sisi utama yaitu dampak lingkungan dan dampak ekonomi. Sebelum masuk lebih dalam, secara umum memang perdagangan produk kehutanan yang illegal akan memberikan permasalahan yang tidak hanya bersifat satu dimensi, namun multidimensi, tentu ini berpengaruh terhadap bagaimana sektor kehutanan akan mengalami kerugian fisik dan materil dari produksi kayu hutan yang ilegal dan tidak sesuai standar (Jonsson, et al., 2015). Dari segi ekonomi ada beberapa hal yang perlu dikaji karena dari saat kayu pohon ditanam hingga ditebang dan ketika memasuki proses ekspor akan

menghadapi tantangan yang berbeda. Dimulai dari proses penumbuhan pohon yang harus memenuhi prasyarat yang didukung oleh pengembangan kapasitas teknis para pelaku usaha serta dukungan dari birokrasi pemerintah untuk memperoleh situasi 'nyaman' yang sehat bagi para aktor sambil menaati supremasi hukum lingkungan.

Lebih lanjut, ekspor produk kayu kehutanan yang dilakukan melalui FLEGT VPA membutuhkan ekspor yang tersertifikasi akan memberikan dua dampak bagaikan pedang bermata dua. Pertama, pada sisi kebaikan memang dapat menekan dan menghentikan penebangan liar yang dilakukan dikarenakan ini tidak akan memberikan keuntungan bagi para pelaku akibat tidak bisa menjual produk hutan mereka yang tidak tersertifikasi. Pada sisi kebaikan kedua, adanya sertifikasi ini akan mendorong para pelaku usaha sektor kehutanan untuk semakin proaktif dalam mendaftarkan serta mengaplikasikan praktik dari kebijakan ekspor FLEGT VPA yang tentunya dapat diterima oleh pasar di Uni Eropa dan menjaga tingkat kompetitif pasar ekspor produk kayu hutan Indonesia sebelum disaingi oleh negara eksportir kayu hutan lain. Untuk mendukung narasi ini, terlihat dalam urgensi tekanan politik ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 2002 ketika ekspor produk kayu hutan Indonesia ditolak oleh Uni Eropa dikarenakan produk ekspor Indonesia belum mencukupi dalam standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) (Kunkunrat & Hariyadi, 2017).

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi FLEGT VPA dan sudah *in-force*, Indonesia harus meresponi langkah Uni Eropa yang akan menekan permintaan pasar produk yang *unsustainable* seperti kayu dan kelapa sawit. Uni Eropa sebagai negara importer produk kayu hutan yang notabene di WTO dikenal dalam klasifikasi HS-44 (dua digit) tetap akan terus memperhatikan perkembangan dari *status quo* permintaan pasar dan *EU Green Deal*. Perlu diketahui bahwa selama Covid-19 setiap negara dan masyarakatnya berjuang untuk memulihkan diri dari krisis melalui stimulus untuk masyarakat yang sedang mengalami pengangguran dan pelemahan daya beli. Adanya pelemahan daya beli tentu berdampak pada tingkat permintaan baik

dalam level rantai perdagangan global, regional, bilateral, maupun nasional.

Berdasarkan data ekspor kayu hutan Indonesia tahun ke tahun (HS-44), terjadi penurunan tren pasar. Menurut BPS, pada bulan Desember ekspor kayu Indonesia tahun 2014 mempunyai nilai 345 juta dollar AS. Adapun setahun setelah FLEGT VPA diratifikasi, terjadi penurunan ekspor kayu Indonesia sebesar 336,9 juta dollar AS yang dimana friksi kecil ini dinilai merupakan salah satu efek kejut dari implementasi FLEGT VPA. Pada tahun 2016 ekspor Indonesia tercatat pada Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 13,8 miliar dollar AS dengan HS-44 (produk kayu) tetap konsisten menurun dengan nilai ekspor sebesar 333 juta dollar AS. Penurunan ini memang tidak signifikan namun ada beberapa faktor yang dinilai substansial dalam penurunan ini, yaitu ketidaksiapannya hilir industri ekspor kayu hutan. FLEGT VPA ini tidak akan mungkin secara instan dapat memenuhi target yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan 2015-2019. Tetapi sentimen positif mulai tumbuh ketika pada bulan November 2017 ekspor Indonesia menanjak hingga 15,3 miliar dollar AS dan disusul dengan pertumbuhan pada ekspor produk kayu hutan Indonesia (HS-44) yang naik nilai ekspornya hingga sebesar 349 juta dollar AS. Ekonom mempersepsikan bahwa kenaikan yang cukup signifikan sebesar 16,22 persen pada rentang Januari-Desember 2017 walau memang sempat turun pada kuartal akhir 2017 dikarenakan jumlah impor yang naik (Setkab RI, 2018).

Penurunan kembali nilai ekspor produk kayu HS-44 Indonesia pada rentang 2018-2020 memang tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari kesinambungan FLEGT VPA, namun penurunan tersebut memang merupakan dampak langsung dari rantai global yang berkontraksi akibat perang dagang AS- Tiongkok yang memanas. Hal ini diafirmasi oleh ketua umum APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Indryono Soesilo pada Januari 2020 dikarenakan tujuan ekspor produk kayu hutan Indonesia yang terbesar salah satunya adalah Tiongkok (Susanto, 2020). Liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam ekspor produk kayu hutan dalam kajian perdagangan biasanya dihambat oleh dua faktor, yaitu faktor

tarif dan non-tarif (Ginting, 2014). Adapun dalam permasalahan tarif, tentu yang menghambat biasanya muncul dari perjanjian perdagangan yang dimiliki baik dari bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam hal ini ekspor kayu Indonesia bisa jadi terhambat oleh tarif yang muncul dari skema *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, hingga *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Implementasi FLEGT VPA pada pandangan pertama akan terlihat cenderung kepada non-tarif, namun ini umumnya terjadi karena pemerintah kurang luas dan tidak memfasilitasi regulasi maupun de-regulasi yang dinilai perlu secara efisien dan efektif. Dikarenakan, baik dalam konteks hambatan tarif dan non-tarif, Indonesia dan produk kehutanan yang akan diekspor tentu tidak dapat bergantung pada perjanjian dagang akibat sertifikasi produk hutan yang dirancang oleh FLEGT VPA, sarana fasilitasi hilir industri kayu hutan, dan merosotnya daya saing akan membunuh kesempatan untuk realisasi potensi ekspor walaupun dalam segi perjanjian sudah sangat komprehensif dan inklusif untuk ekspor itu sendiri. Salah satu kuncinya untuk mengurangi dampak negatif dan kerusakan pada kesehatan ekspor kayu hutan Indonesia itu sendiri adalah dengan usaha pembenahan manajemen produk ekspor kehutanan untuk menambah efisiensi, nilai valuasi, dan menjaga produktifitas industri kehutanan agar selalu memperhatikan suplai dan permintaan (Suryandari et al, 2018).

Penurunan memang merupakan salah satu kondisi yang tidak boleh di biarkan dan ini membuat pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan bagaimana agar sertifikasi dan lisensi dari VPA dapat menjangkau sebanyak mungkin eskportir produk kayu hutan, namun pemerintah melalui kementerian/ lembaga terkait harus memastikan agar rencana strategis juga mampu untuk mengamankan substansi dari ekspor itu sendiri ke negara-negara konsumen melalui pendekatan bilateral. Menurut data dari BPS, ekspor produk kayu Indonesia pada tahun 2017 dicatat diserap paling banyak oleh Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Jerman yang menyerap hamper 2/3 ekspor produk kayu hutan Indonesia – Uni Eropa sendiri yang memiliki 28 negara mampu menjadi salah satu polar

ekonomi dunia dengan output perdagangan mencapai 30% di dunia (Pratomo, 2017). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus memajukan interdependensi dengan Uni Eropa dan negara-negara kunci tersebut melalui suatu aksi yang berjangka dan harmonis. Permasalahan administrasi yang fatal seperti misinformasi antara K/L dalam komunikasi langkah serta keputusan terkadang bias jadi *overlapping* atau saling tumpang tindih, dan hal ini diakui dalam laporan evaluasi tahunan FLEGT VPA yang diterbitkan pada tahun 2018 (EUFLEGT, 2018).

### **Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI 2020-2024 dan Ekspor Produk Kehutanan: Keterkaitan Dengan Permendag RI No. 74/2020**

Renstra Kemendag RI tahun 2020-2024 merupakan ketetapan dari rencana kerja untuk pencapaian baik dalam konteks isu strategis perdagangan maupun pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri. Adapun renstra kemendag ini disahkan dengan mengacu pada RPJMN RI dan juga untuk penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perdagangan. Dengan nilai ekspor non-migas Indonesia mengalami surplus pada tahun 2019, dengan kondisi pertumbuhan ekspor yang berkontraksi membuat Indonesia harus menekan kontraksi dan memperlebar akselerasi pertumbuhan. Indonesia harus mendorong pemetaan peluang pasar ekspor dan menambah diversifikasi, terutama dalam bidang ekspor produk kehutanan. Namun tentunya diversifikasi tersebut akan terhalang dengan fakta bahwa banyak pasar internasional yang semakin ketat dan hanya memperbolehkan produk kayu yang memiliki jaminan legalitas.

Oleh karena tuntutan yang menekan dari faktor eksternal, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan harus menciptakan kebijakan strategis yang mampu untuk mengakomodir kepentingan baik Asosiasi pengusaha produk kayu hutan dan juga kepentingan hilir dan hulu dari kehutanan. Ketika menganalisa bagaimana kebijakan perdagangan disahkan, tentunya dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan mengapa suatu Peraturan Menteri disahkan antara lain yaitu sebagai bentuk diskresi Menteri terkait ataupun sebagai suatu manifestasi

ketetapan UU atau peraturan Presiden. Jika kita meninjau dari Permendag No. 74 maka impresi pertama yang dapat disimpulkan adalah Permendag ini disahkan sebagai dasar atas diskresi menteri untuk menjaga mandat utama dari Peraturan Presiden sebelumnya yang menerapkan sistem SVLK ini seperti salah satunya yang terkait yaitu Perpres 21/2014. Namun, apabila kita mengacu pada situasi yang terjadi pada Kementerian Perdagangan itu sendiri, kita bisa melihat bahwa Permendag ini merupakan wujud pembaharuan kebijakan setelah pergantian Menteri Perdagangan dari bapak Agus Suparmanto ke Muhammad Lutfi. Dan hal ini merefleksikan bahwa pemerintah merespon terhadap protes yang dilontarkan beberapa pihak seperti LSM lingkungan dan pihak industri mengenai relaksasi ekspor yang dilakukan sebelumnya pada Permendag No. 15 tahun 2020 yang dinilai tidak *fit and proper* dalam jangka menengah.

Oleh karena itu, adanya tuntutan seperti ini membuat tidak hanya Kementerian Perdagangan, namun para pelaku eksportir untuk lebih *agile* dan resilien dalam menyesuaikan diri secara strategis dan teknis dengan adanya Permendag No. 74/2020 ini. Ketika Permendag No. 74 disahkan, maka Permendag sebelumnya yang ditetapkan pada Permendag No. 74 akan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan Permendag 74 yang memastikan agar ketetapan hukum perdagangan tidak *overlapping* antara satu dengan yang lain. Ketika disahkan, tertulis pada pasal 20 Permendag No. 74 tahun 2020 bahwa Permendag No. 84 tahun 2016 dan Permendag No. 38/ 2017 mengenai ketentuan ekspor produk hutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Manifestasi FLEGT VPA memang terlihat jelas dalam Permendag No. 74 tahun 2020, namun yang perlu diketahui adalah bagaimana pemerintah sadar betul terutama Kementerian Perdagangan, bahwasannya pelaksanaan *forest good governance* sebelumnya yang diatur Permendag sebelumnya mengenai FLEGT VPA dan UU No. 25 tahun 2004 belum optimal. Adapun untuk membahas lebih lanjut, maka artikel ini akan melakukan kajian terhadap Permendag No. 46 tahun 2020 yang merupakan ketetapan dari

rencana strategis Kementerian Perdagangan RI tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020, Kementerian Perdagangan RI menerapkan langkah dimana Permendag No. 15 tahun 2020 disahkan untuk mengurangi hambatan yang terjadi akan SVLK yang dituding sebagai penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekspor kayu hutan. Namun, nyatanya hal ini ditemui oleh protes dari aktivis lingkungan dan pengamat perdagangan. Jika dianalisis, memang betul adanya Permendag No. 15/ 2020 ini dapat berdampak negatif karena di tengah naiknya tuntutan akan kayu yang legal untuk diekspor, maka Indonesia harus memastikan agar Permendag ini di revisi/ dicabut. Dan ternyata pemerintah memilih untuk mencabut Permendag No. 15/ 2020 dan mengesahkan Permendag pengganti yaitu Permendag No. 45/ 2020 mengenai ketentuan ekspor produk kehutanan. Pada Permendag No. 45/ 2020, dapat dimengerti bahwa implementasi Permendag ini merupakan sinyal positif untuk mengembalikan ketentuan dokumen V-LEGAL untuk menjadi ketetapan dalam ekspor produk kehutanan serta kembali memperkuat juga status dan kepastian dari FLEGT VPA.

Kejadian ini membuat pemerintah harus sadar bahwa dalam melakukan percepatan pencapaian kebijakan perdagangan, pemerintah tidak boleh hanya fokus dalam bagaimana memastikan agar permintaan dan penawaran dalam ekspor-impor teregulasi, namun pemerintah harus memastikan agar apakah perubahan dinamika seperti krisis pandemi, acuan langkah strategis dalam pengambilan kebijakan, serta kritikan dari masyarakat dapat mempengaruhi proses langkah pengambilan kebijakan agar tidak adanya keblunderan dari K/L maupun ketidakjelasan di lapangan. Hal tersebut harus diperhatikan karena penyusunan Permendag tidaklah semudah membalikan telapak tangan sehingga *evidence-based*, inklusifitas, dan narasi kebijakan tidak kontraproduktif dengan target pencapaian kerja (*Key Performance Indicator*) dalam penyelenggaraan urusan bidang perdagangan terutama perdagangan luar negeri. Adapun tabel dibawah ini akan memaparkan bagaimana Permendag No. 74 menjadi manifestasi dari perbaikan Permendag

sebelumnya sesuai dengan arahan Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024.

### **Manfaat SVLK Terhadap Ekspor Produk Hutan Indonesia: Studi Kasus Inggris**

Adanya lisensi FLEGT dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah membantu meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Peningkatan tersebut karena Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berhasil membantu mengurangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan manfaat ekonomi secara nasional. Para importir dari luar negeri menyampaikan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk yang legal dan berkelanjutan merupakan salah satu alasan mengapa sistem verifikasi ini penting untuk dimiliki bagi setiap eksportir Indonesia. Sebagai contoh, pasar Inggris pada umumnya menyukai kayu bersertifikat karena menyederhanakan proses impor dan memiliki nilai cerita bagi konsumen asing yaitu bahwa produk kayu Indonesia ramah lingkungan, dan produk yang dibeli juga tidak menyebabkan deforestasi. Konsumen Inggris bahkan bersedia membeli produk berkelanjutan bersertifikat dengan harga premium (APHI, 2020). Perilaku konsumen tersebut secara tidak langsung memberikan harapan kepada importir bahwa pemerintah Inggris dapat memberikan insentif atas penggunaan kayu berkelanjutan oleh industri kayu Inggris. Berdasarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris, semenjak diterbitkannya lisensi FLEGT oleh Indonesia, yaitu bulan November 2016 hingga September 2020, Indonesia melaporkan terdapat 27.500 dokumen untuk 730.000 pengiriman kayu bersertifikat senilai US \$ 1 miliar diekspor ke Inggris. Para importir sangat mengutamakan adanya transparansi dalam perdagangan kayu ini, oleh karena itu lisensi FLEGT merupakan hal yang penting bagi para eksportir Indonesia, khususnya.

Di tengah situasi pandemi yang sedang berlangsung saat ini, yaitu dengan adanya tekanan global dan kondisi yang tidak menentu, tindakan nyata perlu dilakukan untuk membantu memulihkan ekonomi nasional. *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan UE memberikan dukungannya untuk perdagangan kayu legal Indonesia. Proyek-

proyek yang akan dijalankan ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di sektor kehutanan Indonesia untuk lebih berfokus pada tujuan legalitas yang ditetapkan dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) UE-Indonesia, yang ditandatangani sebagai bagian dari FLEGT. Proyek yang dilaksanakan melalui Program FLEGT FAO-UE ini akan merintis cara-cara baru dan inovatif yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih mematuhi SVLK, dan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pemantauan hutan independen di lapangan. Dalam meningkatkan perbaikan tata kelola hutan, program FLEGT FAO-UE akan banyak melibatkan masyarakat setempat. Program FLEGT FAO-UE akan terus memperkuat pemantauan independen yang dipimpin oleh masyarakat sipil di Indonesia, mengamankan pembiayaan berkelanjutan untuk Pemantauan Hutan Independen, memperluas kegiatan pemantauan di lapangan, sembari memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal. Dengan adanya lisensi FLEGT dan penerapan SVLK, selain dapat meningkatkan citra Indonesia, secara tidak langsung juga turut melindungi ekosistem. Penerapan SVLK telah membawa manfaat ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia sekaligus memperkuat praktik pengelolaan hutan lestari.

### **Perdagangan Produk Kehutanan Post-Pandemi Covid-19: FLEGT VPA dan EU Green Deal**

FLEGT VPA memang merupakan salah satu capaian penting dalam perdagangan Indonesia, namun dalam hal ini bukan berarti tidak ada lagi permasalahan yang muncul. Salah satu isu hangat yang dibahas saat artikel ini ditulis adalah mengenai munculnya *EU Green Deal* sebagai salah satu wujud komitmen baru Uni Eropa dalam mencapai transisi hijau berkelanjutan (European Parliament, 2021). Tentunya hal ini berdampak luas pada ekspor kehutanan Indonesia yaitu dikarenakan objektif yang tertuang pada *EU Forest Strategy* mewajibkan negara Uni Eropa untuk mendukung perekonomian yang tidak menyebabkan emisi karbon yang signifikan (Siddi, 2020). Berdasarkan arahan strategis tersebut, UE melalui bab perdagangan dan

pembangunan berkelanjutan (*TSD Chapter*) yang mendorong para mitra UE untuk melakukan perdagangan yang berkelanjutan melalui perlindungan sumber bahan baku dari alam (Kettunen et al, 2020).

**Tabel 3: Ekspor Kayu (HS-44) Vietnam ke Uni Eropa (EU-28) (Agregasi) berdasarkan Trade Map (2021).**

No	Tahun	Total Ekspor (Juta Dollar AS)
1.	2015	77,42
2.	2016	74,99
3.	2017	78,81
4.	2018	105,33
5.	2019	108,05

Dibandingkan dengan Vietnam, berdasarkan Trade Map – Vietnam sendiri dari tahun 2015 ekspor kayu hutannya sebesar 77,42 juta dollar AS hingga ke tahun 2019 sebesar 108 juta dollar AS. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan signifikan yang diperoleh Vietnam setelah mereka mengadopsi FLEGT VPA sejak *into force* pada Juni 2019 (EU FLEGT, 2019). Ekspor kayu hutan Indonesia seperti yang dibahas diatas diharapkan membaik dengan adanya Permendag No. 74 tahun 2020, namun dengan adanya tren menurun, Indonesia harus siaga. Setelah membandingkan dengan Vietnam yang masih merupakan anggota FLEGT VPA, tabel 3 akan membandingkan ekspor kayu hutan Tiongkok ke Uni Eropa (tanpa perjanjian FLEGT VPA).

**Tabel 4: Ekspor Kayu Hutan Tiongkok ke Uni Eropa (EU-28) berdasarkan Trade Map (2021).**

No	Tahun	Total Ekspor (Juta Dollar AS)
1.	2016	2.367
2.	2017	2.374
3.	2018	2.680
4.	2019	2.644
5.	2020	2.636

Tiongkok memang juga mengalami penurunan, namun apabila kita melihat Tiongkok perlu diketahui bahwa ada faktor politis yang

mendorong penurunan tersebut. Tiongkok memiliki konflik dagang dengan Australia yang juga bermuatan politik, yang dimana Australia merupakan sekutu Uni Eropa. Tiongkok sendiri menampar Australia dengan menolak masuknya impor kayu dari Australia yang menyebabkan Australia defisit 2 miliar dollar pada neraca perdagangannya pada tahun 2020 (Morello, Lewis, & Green, 2021). Dalam hal ini tentu Indonesia memiliki momentum untuk mengembangkan pasarnya untuk pemulihan perdagangan nasional pasca pandemi Covid-19. Tentunya dengan memanfaatkan situasi politik antar kawasan dan tetap mempertahankan *best practices* dari FLEGT VPA melalui SVLK.

Mayer et al (2003) berargumen bahwa dalam praktik *good forest governance*, kebijakan yang diambil tentunya memiliki insentif dan disinsentif. Dalam konteks FLEGT VPA, tentu hal ini menjadi insentif bagi Uni Eropa karena mereka mampu untuk mengambil posisi yang superior, namun bagi para pelaku industri hutan Indonesia – biaya SVLK dan dokumen V-Legal tidaklah murah. Tentunya kita harus menyadari bahwa biaya sertifikasi dari implementasi FLEGT VPA ini dapat mempengaruhi pembiayaan pengelolaan hutan dan harga produk kayu hutan dan turunannya tersebut (Fajari, 1997). Dalam kasus *EU Green Deal*, tentunya deal seperti ini dapat mempengaruhi kompetisi pasar produk EU, walau dilain sisi banyak yang percaya bahwa *green deal* tersebut dibutuhkan untuk mencapai target SDGs. Apabila UE menaruh tarif besar untuk produk kayu hutan dan membatasinya, maka sudah jelas para aktor major seperti negara eksportir terbesar dalam suatu komoditas akan menuduh UE bahwa UE memberikan batasan perdagangan yang ilegal (Leonard et al, 2021). Untuk mengatasi dinamika ekspor produk industri kehutanan Indonesia pasca pandemi Covid-19, maka yang perlu diketahui pertama adalah bagaimana Indonesia harus mencari momentum yang tepat untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi penebangan kayu dan industri liar yang ada. Hal ini menjadi suatu bagian dari urgensi setelah pada tahun Presiden SBY didorong oleh Uni Eropa untuk menandatangani perjanjian dalam industri hutan itu. Apabila kita melihat lebih dalam pada *EU Green Deal*, maka

Indonesia harus merespon kebijakan UE dengan melakukan regulasi untuk pengetatan manifestasi FLEGT VPA. Tidak hanya itu, Indonesia juga dinilai harus melakukan deregulasi untuk memberikan insentif bagi pelaku industri kehutanan yang terjebak administrasi dan birokrasi yang kompleks. Dengan Uni Eropa memiliki ambisi pada 7 area kebijakan iklim yang ada, maka Indonesia harus juga memperkuat pada riset ilmiah untuk membuat *scientific policy* yang relevan. Adapun untuk menjelaskan lebih lanjut, dalam hal pengurangan polusi tentu Uni Eropa memerlukan penetapan akan ambang batas jumlah bahan kimiawi yang juga digunakan dalam produk olahan. Bahan kimiawi ini jelas lebih banyak digunakan pada produk olahan dan turunan yang telah diproduksi oleh Indonesia, sehingga Indonesia harus memperketat batas d (EUBA, 2020) dari residu kimia yang ada serta kandungannya dalam produk olahan industri hutan Indonesia, yang dimana harus sesuai bahkan lebih efektif ketimbang ambang batas aturan Uni Eropa. Ambang batas residu bahan kimia tentunya dapat menjelaskan secara saintifik bagaimana preservasi produk kayu hutan tersebut dilakukan dan juga untuk kontrol kualitas (Suradiredja, 2020). Permasalahan seperti ini tentunya nanti juga akan terkait ke bagaimana pelaksanaan industri yang berkelanjutan harus dilakukan melalui prinsip ekonomi sirkuler. Dan dalam hal ini penggunaan bahan kimia yang melebihi ambang batas juga dapat menyebabkan emisi karbon baik dalam pembuatan bahan kimia maupun dari produksi olahan kayu tersebut. Isu ini memegang peranan penting dalam langkah menuju industri yang berkelanjutan dikarenakan solusi yang ada harus koheren dan mampu diatasi dengan pendekatan *cross-sectoral*. Kemudian setelah membahas mengenai solusi, hal yang biasanya terlintas adalah bagaimana Indonesia harus tetap menjaga agar produk industri kehutanan dapat tetap kompetitif. Dari permasalahan sebelumnya mengenai emisi karbon dalam preservasi dan produksi kehutanan menjadi salah satu permasalahan utama. Syarat yang dituangkan oleh Uni Eropa dalam penghitungan emisi langsung dan tidak langsung dari *indirect land use change* atau

ILUC juga menjadi salah satu prekondisi yang harus dimiliki Indonesia (Suradiredja, 2020). Indonesia tentunya harus menaruh perhatian tidak hanya melalui implementasi Permendag 74/2020 serta aturan dari K/L lainnya mengenai ekspor namun juga mengenai dokumentasi mengenai manfaat kayu itu sendiri. Hal ini berarti dimana dokumentasi dari manfaat produk kayu hutan serta turunannya tersebut dapat diseleksi untuk mengetahui dampak dari produksi dan kegunaan mereka serta bagaimana itu berpengaruh dalam target keberlanjutan dan perubahan iklim (Bergman, Puettmann, Taylor, & Skog, 2014). Masalahnya adalah di Indonesia itu sendiri tidak hanya dalam *merit selection* (seleksi kemanfaatan) dari produk kayu, namun juga *life cycle assessment* atau evaluasi siklusnya masih kurang efektif. Pengawasan regulasi yang kurang efektif bukanlah satu-satunya masalah, melainkan bagaimana para pelaku industri masih kurang efisien dalam meminimalisir emisi karbon dari proses penebangan ke produksi hingga ke ekspor (Azis, 2020). Hal ini apabila dikaji lebih lagi, tentunya akan bersinggungan dengan agenda pengembangan ekspor nasional dimana pada pemerintahan Joko Widodo, ekspor yang didorong adalah produk jadi dan bukan bahan mentah semata untuk peningkatan valuasi ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam hal ini untuk meyakinkan pasar Uni Eropa pasca Covid-19 untuk mengembangkan ekspor nasional melalui produk kehutanan, maka pemerintah Indonesia harus memastikan agar mitigasi akan hilangnya keanekaragaman hayati harus ditetapkan serta secara serius dikaji untuk menghindari celah dan kekurangan. Serta menegaskan bahwa semua produk Indonesia adalah yang mendukung keberlanjutan (*sustainability*) dan memastikan agar setiap eksportir secara akuntabel melaporkan bagaimana implementasi dari SVLK itu sendiri sesuai di Permendag No. 74/2020. Setiap tahun FLEGT VPA sendiri dikaji dan ditinjau ulang mengenai evaluasi dan tantangan dari implementasinya, hingga tahun 2020, tercatat bahwa permasalahan-permasalahan mengenai lisensi FLEGT/dokumen legal-V dapat terselesaikan dengan baik. Adapun inovasi yang dilakukan seperti

implementasi *e-licensing* terhadap produk ekspor kayu hutan sudah dilaksanakan (EU FLEGT, 2020). Dalam segi pelaksanaan perjanjian VPA dari perspektif perdagangan, masalah yang ditemukan tidaklah substansial, selain daripada tantangan-tantangan birokratis yang dialami oleh para eksportir ketika mendaftarkan sertifikasi produk mereka. Adapun dari berbagai laporan evaluasi dan monitoring yang diterbitkan sejak tahun 2017 hingga 2018 - konsisten dengan laporan evaluasi periodik kedua dari implementasi FLEGT VPA, Indonesia memiliki permasalahan pada sistem SIPUHH dan SIRPBBI dari Kementerian LHK RI. Permasalahan tersebut salah satunya adalah meskipun sistem registrasi sudah online, namun konfirmasi masih dilakukan secara manual. Tentunya dalam hal ini FLEGT dari Uni Eropa memberikan rekomendasi untuk otomasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), dan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) dengan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) (Profundo, 2019).

Selama pandemic Covid-19, konsekuensi jangka pendek yang harus dihadapi para neagra adalah munculnya pembatasan ekspor dan penurunan investasi sebesar 5-15% secara global pada tahun 2020 (Gruszczynski, 2020). Adanya pandemi Covid-19 membuat kebijakan pemerintah mengenai SVLK yang merupakan manifestasi dari FLEGT VPA harus dikaji dan diawasi dampaknya terutama ke UMKM dengan kapitalisasi kecil. Penelitian yang ditulis oleh Astana et al (2014) menyimpulkan bahwa SVLK menambah biaya produksi yang cukup signifikan apalagi terhadap pelaku UMKM yang bergerak di sektor kehutanan. Atau dengan kata lain pengusaha hutan kecil harus membayar harga yang mahal dalam memenuhi FLEGT VPA (Astana, et al., 2014).

Pada akhir tahun 2020, Kementerian Perdagangan RI melalui Permendag No. 74 memberikan nafas segar untuk ekspor produk kehutanan Indonesia untuk penguatan perdagangan post-pandemi Covid-19. Adapun permendag ini salah satunya yang terkait dengan VPA berangkat dari Peraturan Presiden No. 21 tahun 2014 tentang

pengesahan kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa pada perjanjian FLEGT VPA. Dalam permendag tersebut, hampir seluruh pasal 1,2,4-19 serta 2 annex dari Permendag no. 74 menekankan teknis dari ekspor produk kehutanan Indonesia yang diharmonisasikan dengan ketentuan teknis FLEGT VPA. Proses notifikasi akan menyusul dalam beberapa waktu kedepan setelah implementasi Permendag No. 74 ini. Gagasan solutif yang perlu ditekankan adalah bagaimana adanya perluasan SVLK dalam penerapannya dan penguatan *market intelligence* Indonesia dalam konteks ekspor produk kehutanan. Indonesia akan terus menekankan norma dari kerjasama perdagangan luar negeri yang tetap memberikan iklim yang baik dan aman untuk para pelaku pasar Indonesia.

Hadirnya UU Cipta Kerja juga diharapkan memberikan solusi untuk stabilitas bisnis kehutanan seperti melalui prioritas aktivitas buruh yang intensif dalam rehabilitasi dan kegiatan sosial perlindungan hutan<sup>1</sup>. Adapun substansi yang diharapkan positif bagi *good forest governance* ditengah Covid-19 adalah dengan menghentikan implementasi regulasi serta proses birokrasi lama yang berkepanjangan, efisiensi perundang-undangan, dan menyelesaikan permasalahan ego sektoral. Namun, untuk mendorong hal ini, dalam hal Covid-19 adalah untuk memperkuat partisipasi dari masyarakat sipil untuk mengetahui potensi pasar non-tradisional yang bisa dijajaki. Non tradisional disini adalah dari produk olahan yang permintaannya meningkat ditengah pandemi namun bukan merupakan hasil produk umum yang biasa diperdagangkan. Contohnya adalah dengan memproduksi produk turunan kayu dalam bentuk hasil produk tisu sanitasi (atau tisu basah) yang penggunaannya meningkat ditengah pandemi (FAO, n.d). Hal ini tentu menjadi potensi sampingan juga untuk mencari untung di pasar Uni Eropa, atau bahkan di pasar lain.

Peranan pemerintah juga perlu dilakukan untuk mendorong agar para pelaku pasar mampu beradaptasi pada syarat teknis, substantif, maupun administratif pasca FLEGT VPA dan

<sup>1</sup> Hal ini dipaparkan oleh Bapak Agus Justianto dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK

pada presentasi dengan tema "*Deregulation and How to Tighten Checks in the Time of Crisis*" 2020.

terbitnya Permendag No. 74 tahun 2020. Ekspor hutan juga harus dijaga agar tidak defisit dan mampu dikembangkan menjadi produk olahan kayu hutan yang lebih bernilai besar.

## KESIMPULAN

Ditengah gelora *EU Green Deal*, maka Indonesia harus tetap membahas mengenai keberlangsungan kerjasama perdagangan dibawah kerangka kerja *partnership and cooperation agreement (PCA)* dengan Uni Eropa. Indonesia tentunya memiliki kepentingan yang sama dalam hal keberlanjutan dan perubahan iklim atas kegiatan ekonomi. Namun, dalam hal ini Indonesia tidak boleh terlalu akomodatif dan harus memastikan agar Uni Eropa masih yakin dengan preservasi kebijakan yang ada. Indonesia harus memastikan bahwa asas resiprositas dan insentif untuk para pelaku pasar masih dapat dilanjutkan secara berkesinambungan untuk mendorong pemulihan ekspor hutan. FLEGT VPA memang merupakan jawaban dari permasalahan bertahun-tahun yang lalu, namun FLEGT VPA tidak serta merta terus berdampak positif terhadap lemahnya perdagangan ditengah Covid-19. Dokumen V-legal dan SVLK menjadi medium kebijakan untuk Indonesia juga mendorong pemulihan pembangunan hijau (*green development recovery*). Tentunya kemitraan antara pemerintah dengan industri dalam *public-private partnership* yang ada harus mengedepankan pembahasan dan akuntabilitas dari *good forest governance*. Hal ini untuk memastikan agar sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta hambatan yang ada dari usaha FLEGT VPA ini bisa teratasi dan kayu masih bisa di ekspor. Yang harus diperhatikan adalah dimana para pelaku usaha kayu kecil (*smallholders*) harus didukung dan diberi insentif agar tetap mematuhi aturan V-Legal dan SVLK untuk memastikan agar ekspor tetap jalan dan perlindungan lingkungan dipertahankan. Skema insentif ini diperlukan terutama untuk para pelaku pasar *smallholders* yang terbatas kapitalisasi sumber dayanya. Insentif bisa berupa pengurangan biaya birokrasi, asistensi dokumen dan legalitas, serta promosi produk melalui perwakilan di luar negeri. Skema insentif ini bisa dipertimbangkan

lebih lanjut tentunya melalui kajian kebijakan inklusif.

Dalam hal perdagangan juga, tidak hanya sebatas prioritas kebijakan dagang, implementasi dari protokol kesehatan juga harus ditekan. Salah satunya adalah digitalisasi SVLK dan kegiatan yang berhubungan dengan realisasi ekspor bisa ditekan lebih banyak secara *daring* untuk meminimalisir penyebaran. Pada pasca pandemi Covid-19 juga para pelaku industri hulu dan hilir dari produk kehutanan juga harus bersinergi dalam mendukung langkah pemerintah. Untuk saran sendiri tentunya dalam konsep Implikasi manajerial yang perlu ditekankan adalah:

- a. Pemerintah Indonesia harus memastikan agar FLEGT VPA dapat terus mendorong pasar ekspor hutan Indonesia secara pasti. Setiap kemitraan haruslah resiprokal dan dapat mendorong keunggulan produk kayu hutan Indonesia walaupun diguncang tekanan politik seperti pada isu *EU Green Deal*
- b. Para pelaku usaha terutama UMKM harus mempertahankan fungsi *check and balance* mereka terhadap pemerintah dengan melaporkan masukan dan melaporkan setiap masalah yang timbul baik secara teknis, ekonomis, maupun substansi dari peraturan pemerintah mengenai SVLK. Hal ini untuk menjaga agar biaya produksi yang sudah meningkat dengan adanya Permendag No. 74/2020 dapat diimbangi dengan keuntungan yang besar dari pasar potensial kayu hutan.
- c. Penelitian serta peninjauan secara berkala dari dinamika perdagangan baik secara kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT); maupun dari analisa biaya dan manfaat harus dikaji untuk memastikan agar produk kayu hutan Indonesia pada pasca pandemi dapat berkembang di pasar.

Langkah disini juga tidak terbatas hanya dalam konteks restrukturisasi pasar domestik, namun juga dengan langkah pendekatan multi-stakeholder dalam manajemen tatanan hutan yang baik. Tidak hanya Uni Eropa, ini juga harus

dipertimbangkan dalam komoditas ekspor lain ke pasar negara manapun yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan.

## REFERENSI

- Andry, G. (2016, Maret 14). *Aturan SVLK Menggerus Ekspor Industri Hasil Hutan*. Dipetik Februari 16, 2021, dari Info Publik: <http://infopublik.id/read/148658/aturan-svlg-menggerus-ekspor-industri-hasil-hutan.html?show=#>
- APHI. (2020, September 23). *PRODUK KAYU SUSTAINABLE INDONESIA SEMAKIN DIPERCAYA PASAR INGGRIS*. Dipetik Juni 10, 2021, dari Rimbawan: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia: <https://www.rimbawan.com/berita/produk-kayu-sustainable-indonesia-semakin-dipercaya-pasar-inggris/>
- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda. (2014). Implikasi Biaya dan Manfaat Pelaksanaan SVLK Terhadap Sektor Perindustrian Kayu Skala Kecil. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 175-198.
- Azis, R. A. (2020). *Analisis Dampak Lingkungan Produksi Kayu Lapis dengan Metode Life Cycle Assessment*. Magelang: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Basnyat, B., Baral, S., Tiwari, K. R., Shrestha, G. K., Adhikari, B., & Dahal, Y. N. (2020). Covid-19 Outbreak, Timber Production, and Livelihood in Nepal. *Tribhuvan University Journal*, 34, 15-32.
- Bergman, R., Puettmann, M., Taylor, A., & Skog, K. E. (2014). The Carbon Impacts of Wood Products. *Forest Products Journal*, 64(8), 220-231.
- BP2KP. (2014). *Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019*. Jakarta: BP2KP Kementerian Perdagangan RI. Diambil kembali dari [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Kajian\\_Penyusunan\\_Strategi\\_Pengembangan\\_Ekspor\\_Indonesia\\_2015-2019.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Kajian_Penyusunan_Strategi_Pengembangan_Ekspor_Indonesia_2015-2019.pdf)
- BPPK Kementerian Luar Negeri. (2012). *Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Burns, S., & Giessen, L. (2014). Identifying the main actors and their position on international forest policy issues in Argentina. *Bosque*, 35(2), 163-173.
- Dama, M. S. (2018). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Isu Industrial Standarization Law Jepang Terhadap Produk Kayu Lapis. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul*, 6(4), 1611-1630.
- Dwiprabowo, H. (2009). Analisis Daya Saing Ekspor Panel-Papan Kayu Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(2), 151-160.
- EFI. (2009). *EFI Policy Brief 3*. European Forest Institute. Diambil kembali dari <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23013/EFI+Policy+Brief+3+-+What+is+a+Voluntary+Partnership+Agreement/076495d8-741e-49da-aeaf-b67e2d3d2239>
- EU FLEGT. (2019). *Vietnam: All About Vietnam-EU Voluntary Partnership Agreement*. Dipetik April 28, 2021, dari EU FLEGT Facility: <https://www.euflegt.efi.int/vietnam>
- EU FLEGT. (2020). *Summary of EU-Indonesia AP 2020*. EU FLEGT. Diambil kembali dari <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/463576/Summary+of+EU-IDN+AP+2020.pdf/19a16f61-d3b3-9cfa-794e-54569f291b43>
- EUBA. (2020, April). *EUBA position on the EU Green Deal*. Dipetik Maret 13, 2021, dari Bioeconomy Alliance: [https://bioeconomyalliance.eu/sites/default/files/EUBA\\_PP\\_EUGreenDeal\\_Final\\_0.pdf](https://bioeconomyalliance.eu/sites/default/files/EUBA_PP_EUGreenDeal_Final_0.pdf)
- EUFLEGT. (2018). *Annual Report 2018: Implementation of the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade*. EUFLEGT. Diambil kembali dari <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/463576/Indonesia+VPA+Annual+Report+2018.pdf/524de41f-c64d-5665-785c-ca4d74f918b6>

- EUFLEGT. (n.d). *How are VPAs negotiated?* Dipetik Februari 8, 2021, dari EUFLEGT Facility: <https://www.euflegt.efi.int/vpa-negotiations>
- EUFLEGT. (n.d). *National VPA Negotiating Structures*. Dipetik Februari 8, 2021, dari EUFLEGT: <https://www.vpaunpacked.org/national-vpa-negotiating-structures>
- European Parliament. (2021, Febuari 22). *Legislative Train Schedule: A European Green Deal*. Dipetik Maret 10, 2021, dari European Parliament Legislative Train: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/a-european-green-deal/file/new-eu-forest-strategy>
- Fajari, K. (1997). *Strategi Pemanfaatan Konsep Hutan Lestari Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*. Masyarakat Perhutanan Indonesia.
- FAO. (2014). *The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory to Practice*. Rome: Food and Agriculture Organization .
- FAO. (n.d). *The impacts of COVID-19 on the forest sector - how to respond?* Dipetik Maret 13, 2021, dari <http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impacts-on-the-forest-sector/en/>
- Ginting, A. (2014). Perkembangan neraca perdagangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(1), 51-72.
- Gruszczynski, L. (2020). The Covid-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulences or Paradigm Shift? *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 337-342.
- Handoyo, R. D. (2020). Impact of Covid 19 on Trade, FDI, Real Exchange Rate, and Era of Digitalization: Brief Review Global Economic During Pandemic. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 86-90.
- Holsti, K. (1982). *Why nations realign: Foreign policy restructuring in the postwar world*. London: Allen & Unwin.
- ITTO. (2020). *Tropical Timber Market Report Vol. 24 No. 7*. International Tropical Timber Technical Association. Diambil kembali dari <https://www.atibt.org/wp-content/uploads/2020/04/ITTO-MIS-Tropical-Timber-Market-Report-24-20200416-1.pdf>
- Jonsson, R., Giurca, A., Masiero, M., Pepke, E., Pettenella, D., Prestemon, J., & Winkel, G. (2015). *Assessment of the EU Timber Regulation and FLEGT Action Plan*. European Forest Institute. Diambil kembali dari [https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi\\_fstp\\_1\\_2015.pdf](https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_fstp_1_2015.pdf)
- Kemenko Marves RI. (2020, Mei 22). *Menko Luhut : Pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan*. Dipetik February 16, 2021, dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: <https://maritim.go.id/menko-luhut-pentingnya-sistem-verifikasi-legalitas-kayu/>
- Kettunen, M., Bodin, E., Davey, E., Gionfra, S., & Charveriat, C. (2020). *An EU Green Deal for trade policy and the environment*. London: IEEP.
- Kunkunrat, & Hariyadi, R. P. (2017). Kerja Sama FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa. *Jurnal Transborders*, 1(1), 50-61. Diambil kembali dari <http://repository.unpas.ac.id/27708/>
- Leonard, M., Pisani-Ferry, J., Shapiro, J., Tagliapietra, S., & Wolff, G. (2021). The geopolitics of the European Green Deal. *Policy Contribution*.
- Lung, F. D. (2018). Pengaruh Implementasi Kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) Terhadap Kebijakan Penggunaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) Pada Ekspor Kayu Dan Produk Kayu Indonesia ke Uni Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional Verity*, 10(19), 49-62. doi:<http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i19.1310>

- Mankiw, G. N. (2008). *Principles of Macroeconomics*. Toronto: Thomson Nelson.
- Mayer, J., Bass, S., & Macquee, D. (2002). *The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tools for Good Forest Governance*. The World Bank and WWF.
- Morello, S., Lewis, T., & Green, S. (2021, April 23). *Forestry industry says China log exports remain in limbo with no end in sight to trade dispute*. Dipetik April 29, 2021, dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-04-23/log-china-export-industry-remains-in-limbo/100075230>
- Pratomo, H. (2017, November 30). *Ekspor kayu bersertifikat ke Uni Eropa tembus USD 1 miliar*. Dipetik Juni 9, 2021, dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/ekspor-kayu-bersertifikat-ke-uni-eropa-tembus-usd-1-miliar.html>
- Profundo. (2019). *Second Periodic Evaluation FLEGT VPA - Indonesia European Union*. EUFLEGT. Diambil kembali dari <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/463576/Summary+PE+2+FLEGT+VPA.pdf/fd398eab-a3c3-8b85-eee5-9bfd098d3829>
- Putri, C. A. (2020, April 10). *PSBB Berlaku Hari Ini, Apa Dampaknya ke Ekonomi Jakarta?* Dipetik April 28, 2021, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200410061039-4-151038/psbb-berlaku-per-hari-ini-apa-dampaknya-ke-ekonomi-jakarta>
- Rahanti, S. S. (2016). Indonesia dan Kerja Sama Forest Law Enforcement Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) Dalam Menangani Perdagangan Kayu Ilegal Indonesia. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 2(1), 138-144.
- Ridho, A., Fathun, L. M., & Juned, M. (2019). Implementasi Kerjasama Inggris Dalam Kerangka Multistakeholder Forestry Programme (MFP 3) Terhadap Peningkatan Produk Kayu Indonesia 2014-2016. *Journal Asia Pacific Studies*, 3(1), 74-83.
- doi:<http://dx.doi.org/10.33541/japs.v3i1.967>
- Rinaldi, M. (2017). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 49-60.
- Sari, S., & Nirmala, M. P. (2019). Kerjasama Indonesia-Uni Eropa Dalam Mengoptimalkan Implementasi Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+). *Jurnal Dinamika Global*, 4(2), 249-268. doi:<https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.133>
- Setkab RI. (2018, Januari 15). *Nilai Ekspor Indonesia Sepanjang 2017 Naik 16,22%, Surplus Perdagangan 11,84 Miliar Dollar*. Dipetik Februari 9, 2021, dari Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/nilai-ekspor-indonesia-sepanjang-2017-naik-1622-surplus-perdagangan-1184-miliar-dollar/>
- Siddi, M. (2020). *The European Greendead: Assessing its Current State and Future Implementation*. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs.
- Smith, A. (1986). *The Wealth of Nations*. London: Penguin Books.
- Suradiredja, D. Y. (2020, Agustus 24). *Dampak Kesepakatan Hijau Eropa Bagi Indonesia*. Dipetik Maret 13, 2021, dari Forest Digest: <https://www.forestdigest.com/detail/725/dampak-kesepakatan-hijau-eropa-bagi-indonesia>
- Surur, M. R. (2018). Pengaruh Implementasi Rencana Aksi EU FLEGT-VPA Terhadap Tata Kelola Hutan Indonesia (2014-2016). *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(2), 96-112.
- Susanto, V. Y. (2020, Januari 4). *Ekspor kayu olahan Indonesia sepanjang tahun 2019 turun 4%*. Dipetik Februari 9, 2021, dari Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-kayu-olahan-indonesia-sepanjang-tahun-2019-turun-4-1>
- Susilawati, Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest*

*International Research and Critics Institute-Journal*, 3(2), 1147-1156.

Tambunan, T. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yunianto, T. K. (2020, Juli 16). *Ekspor Produk Kehutanan Januari-Juni 2020 Anjlok 5% Imbas Covid-19*. Dipetik Februari 16, 2021, dari KataData.co.id: <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5f103979ec641/ekspor-produk-kehutanan-januari-juni-2020-anjlok-5-imb-19>

Zufrizal. (2020, Oktober 3). *Surplus Lagi! Ekspor RI ke UE Tembus 16 Miliar Euro Tahun Lalu*. Dipetik Februari 8, 2021, dari Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/2021003/12/1300102/surplus-lagi-ekspor-ri-ke-ue-tembus-16-miliar-euro-tahun-lalu#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%E2%80%94%20Indonesia,dengan%20Uni%20Eropa%20selama%202019.&text=Bagi%20UE%2C%20tuliskan%20laporan%20tersebut>,